

BAB II

PROFIL ASIA JUSTICE AND RIGHTS (AJAR) DAN PROGRAM-PROGRAM AJAR DI BERBAGAI NEGARA

Perkembangan organisasi internasional menjadi penting untuk dipelajari dalam hubungan internasional karena “... organisasi internasional menjadi fenomena yang semakin umum dalam kehidupan internasional ...” (Simmons & Martin, 2001, hal. 192). Organisasi internasional tidak hanya meningkat dalam jumlah tapi juga bervariasi dalam tipologi, mencakup antara lain organisasi antar pemerintah, perusahaan multinasional, serta organisasi internasional non pemerintah (NGO).

Dalam usaha mengetahui suatu fenomena/isu secara menyeluruh diperlukan pengetahuan mengenai organisasi yang terlibat. Organisasi internasional dapat menjadi pengubah perilaku suatu negara; walaupun negara masih menjadi aktor dominan namun perilaku yang diambil oleh negara akan berpengaruh dan mempertimbangkan perilaku dari suatu organisasi internasional. Organisasi internasional juga dapat menjadi aktor independen yang bergerak sesuai dengan kepentingan kelompok yang diwakili mengenai suatu isu, terlepas dari kebijakan negara-negara yang terkait (McCormick, 1982). Pada intinya, organisasi internasional perlu mendapat perhatian karena memiliki pengaruh dalam *agenda setting* dan dapat menyebarkan pengaruh tersebut melalui sosialisasi (Simmons & Martin, 2001, hal. 193).

Mempelajari AJAR—sebagai salah satu NGO—sebagai aktor dalam hubungan internasional menjadi relevan pula dalam mengetahui lebih jauh keterlibatan organisasi internasional ini dalam fenomena/isu yang terkait. Bab ini akan berupaya memaparkan profil AJAR untuk mengetahui AJAR sebagai aktor yang berperan penting dalam isu pengembalian anak-anak Timor Leste. Dengan mengetahui profil AJAR, maka pembasahan di bab selanjutnya akan menjadi lebih relevan.

A. Sejarah Pembentukan AJAR

Asia Justice and Rights (AJAR) merupakan organisasi non profit non pemerintah yang berbasis di Jakarta, Indonesia. AJAR didirikan pada 2009 di Jakarta, Indonesia dan sejak saat itu sudah berfokus pada negara yang terlibat dalam proses demokratisasi pasca kejadian pelanggaran HAM. AJAR dibentuk atas keprihatinan mengenai keadaan penegakan HAM di Asia, terutama di Indonesia, Timor Leste, Myanmar, dan Sri Lanka. Negara-negara ini sedang berada dalam tahap transisi dari pemerintahan yang otoriter menuju demokrasi sehingga perubahan yang diperlukan masih sangat dinamis dan rentan sehingga perlu adanya peran organisasi pemberdayaan masyarakat seperti AJAR; negara-negara ini yang menjadi fokus ranah jangkauan AJAR.

AJAR percaya bahwa jalan menuju perdamaian dan kesejahteraan adalah melalui tindakan pemerintah dan *civil society* yang sadar akan pentingnya melawan ketidakadilan dan membangun kesejahteraan bagi korban pelanggaran HAM. Dengan ini, AJAR berupaya menjadikan negara-negara jangkauannya di Asia menjadi pelopor dalam penyelesaian pelanggaran di masa lalu secara lugas dan jujur sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Untuk itu, AJAR bekerja sama dalam jaringan NGO di berbagai negara seperti ACBit (Asosiasiun Chega! Ba Ita) dan Fokupers di Timor Leste, KWEG (Karen Women Empowerment Group) dan WLB (Women's League of Burma) di Myanmar, KontraS dan KKKPK di Indonesia, dan banyak organisasi-organisasi serta aktivis lain.

Menurut Mas'ood, "... untuk memahami hubungan internasional kita diharuskan menelaah sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan ..." (Mas'ood, 1994, hal. 41). Oleh karena itu, memahami pemikiran tokoh-tokoh yang bekerja di balik AJAR akan menjadi bahan penting dalam memahami upaya AJAR dalam mencapai tujuannya dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi korban pelanggaran HAM. Tokoh-tokoh tersebut merupakan individu utama pembuat keputusan di AJAR yang membentuk tujuan dan proses kerja AJAR. Kedua tokoh yang akan dipaparkan

sejalan dengan prinsip AJAR yang mengupayakan agenda-agenda secara berkelanjutan serta menjadikan korban sebagai sasaran utama proses penegakan keadilan dan pemulihan.

1. Galuh Wandita, Director, Indonesia and Regional Program

Galuh Wandita memulai kerja dalam ranah konflik dan perdamaian pada 1996. Bersama kelompok di Timor Leste, Wandita mendirikan organisasi perempuan Fokupers di Dili. Wandita bekerja bersama Oxfam selama referendum Timor Leste 1999 lalu kemudian bergabung dengan PBB. Pada 2002-2005 dia ditunjuk sebagai Deputy Director of Timor-Leste's truth commission (CAVR), yang kemudian menghasilkan laporan *Chega!* pada 2005. Dia kembali ke Indonesia menjadi Senior Associate for the International Center for Transitional Justice yang bekerja mengenai akuntabilitas Indonesia dan Timor-Leste. Pada 2012, Wandita bergabung dengan Asia Justice and Rights (AJAR) dan menjadi Director.

Wandita merupakan tokoh yang peduli terhadap penegakan hak dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan-pernyataannya di berbagai agenda mengenai pemulihan dan penegakan HAM. Pada peletakan batu pertama acara Memorialisasi Rumah Geudong sebagai peringatan kekerasan dalam konflik Aceh, Wandita menyatakan, “Di tempat ini nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kita sebagai manusia ditinggalkan. Apa yang pernah terjadi di sini merupakan luka kemanusiaan, yang patut dikenang, tidak hanya di Aceh dan Indonesia tapi oleh umat manusia seluruh dunia” (Suparta, 2017). Penegakan keadilan bagi korban menjadi fokus penting bagi Wandita. Dia pernah menulis “... korban selamat perlu kebenaran mereka diungkap, penderitaan mereka diakui secara resmi, dan mendapat akses ke keadilan dan pelayanan (pemulihan) ...” (Wandita & Molony, 2015). Wandita juga melihat bahwa pemerintah negara yang pernah mengalami

peristiwa kekerasan yang besar masih takut untuk membahas dan mengakuinya sehingga proses pemulihan dan keadilan belum berjalan maksimal (Wandita, 2015). Hal inilah yang mendasari usaha dan tujuan AJAR untuk menegakan keadilan bagi para korban terutama agar pemerintah berani turun tangan dan ikut menyelesaikan.

2. Dodi Yuniar, Program Manager

Dodi Yuniar merupakan spesialis komunikasi dan pendidik komunitas, berfokus pada kegiatan partisipasi oleh kelompok akar rumput dan menghasilkan berbagai media berbasis komunitas untuk menyuarakan keadilan, termasuk mempromosikan hak memperoleh dan memberitakan kebenaran bagi para korban pelanggaran HAM. Yuniar merupakan kepala unit media komunitas di Foundation for Peoples Education (YPRI), Editor-in-Chief untuk publikasi Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), dan spesialis informasi publik untuk International Center of Transitional Justice (ICTJ) di Indonesia. Dia telah memproduksi buku pedoman, film pendek, dan publikasi ramah anak yang merupakan pengadaptasian dari laporan *Chega!*.

Menurut Yanuar, penanganan konflik oleh komisi kebenaran tidak dapat berjalan maksimal. Ujarnya, “... kita perlu alat dan proses baru yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Komisi kebenaran bersifat *ad hoc* (sementara) yang dibentuk hanya untuk durasi dua atau tiga tahun ...” (AVI, 2016). Seperti Wandita—dan tokoh AJAR lainnya—Yanuar berfokus terhadap pemulihan korban dan bagaimana korban dapat diikutsertakan secara aktif dalam proses reparasi dan pemulihan, serta mendapat hak-haknya kembali. Hal ini yang mendasari kegiatannya, dan kegiatan AJAR, untuk lebih berfokus pada golongan akar rumput yang merupakan korban sesungguhnya tapi masih kerap tidak diikutsertakan dalam proses penegakan keadilan dan *transitional justice*.⁴

⁴ *Transitional justice* merujuk pada mekanisme-mekanisme yudisial dan non yudisial

B. Tujuan Pembentukan AJAR

AJAR memiliki misi untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional dalam hal perjuangan hak korban untuk melawan ketidakadilan dan membangun budaya yang berdasar pada akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar permasalahan HAM di Asia. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, menguatkan kinerja organisasi, serta membantu memudahkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Sebagai suatu organisasi, AJAR menjadi mencapai tujuannya dengan cara yang lebih berkelanjutan. Dibanding dengan komisi kebenaran (yang biasa dibentuk oleh pemerintah dan atau organisasi antar pemerintah dan PBB) yang hanya bekerja dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, kegiatan yang diupayakan AJAR akan dapat terus berjalan sampai proses penegakan keadilan dan pemulihan benar-benar tercapai. Selain itu, korban pelanggaran HAM menjadi fokus utama AJAR, sehingga usaha-usaha yang dilakukan AJAR akan lebih mengikutsertakan korban secara aktif sehingga hasil yang dicapai akan lebih menyentuh sasaran.

VISI KAMI:

Pemerintah dan *civil society* di Asia-Pasifik diakui secara internasional sebagai pelopor pengungkapan kebenaran mengenai kekerasan di masa lalu dan melawan impunitas secara berani dan jujur dan menggunakannya untuk membangun komunitas baru berdasar pada prinsip universal hak asasi manusia.

selama masa transisi dari situasi pelanggaran HAM skala massal ke situasi negara demokratis. Proses ini mencakup penuntutan pelaku ke pengadilan, pembentukan komisi kebenaran dan program reparasi, dan berbagai reformasi institusi. Lihat *Melepas Belenggu Impunitas*, hal. 21.

MISI KAMI:

AJAR memiliki misi untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional dalam hal perjuangan hak korban untuk melawan ketidakadilan dan membangun budaya yang berdasar pada akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar permasalahan HAM di Asia

TUJUAN KAMI:

- Memberdayakan aktor lokal untuk berjuang dalam pemenuhan dan perlindungan hak.
- Meningkatkan akses tentang kebenaran pelanggaran HAM massal, termasuk akar permasalahan, faktor pendukung, dan dampak.
- Mendukung pemulihan dan pemberdayaan korban.
- Memfasilitasi perubahan yang positif melalui penyediaan ruang aman di mana masyarakat dapat berinteraksi, belajar, dan membangun hubungan.

PROGRAM KAMI BERDASAR PADA PRINSIP BERIKUT:

- Meningkatkan akuntabilitas merupakan faktor utama terpenting dalam mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan dan kebudayaan berbasis pemenuhan hak.
- Perubahan berkelanjutan hanya dapat dibangun dari bawah (masyarakat).
- Mempercayakan pada masyarakat yang memiliki komitmen jangka panjang dalam perjuangan HAM merupakan strategi kunci.
- Organisasi yang mendukung masyarakat miskin dan marginal kadang terbentuk secara alami, namun butuh dukungan berkelanjutan.
- Dalam konteks di mana keadaan terbatas, metodologi pembelajaran harus memasukkan

komunikasi interpersonal dan penggunaan film, televisi, media sosial, dan teknologi

(Asia Justice and Rights, 2017b, hal. 7)

Usaha yang dilakukan AJAR untuk mencapai tujuannya tersebut antara lain *pertama*, *workshop* dan pelatihan mengenai *transitional justice* dalam konteks transisi di Asia, strategi menghadapi kekerasan gender terutama dalam wilayah konflik, emansipasi pemuda pembela HAM, toleransi beragama dalam masa transisi konflik, dan penyembuhan bagi korban pelanggaran HAM yang selamat. *Kedua*, riset dan advokasi yang bekerja sama dengan berbagai organisasi yang terlibat dalam proses advokasi dan penegakan keadilan. Di Indonesia, AJAR bekerja sama dengan lebih dari lima puluh organisasi nasional dalam “Indonesia on the Year of Truth campaign” pada 2014, sebuah kampanye menuntut kebenaran dan keadilan atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi selama era Orde Baru Presiden Suharto (1965-1998). AJAR menyediakan pelatihan dan dukungan riset bagi pejuang HAM dan korban selamat, yang sudah menjadi percontohan di negara-negara Asia. Selain itu, AJAR juga bekerja meningkatkan kapasitas penyebaran informasi mengenai pelanggaran HAM dari sudut pandang korban.

Ketiga, dukungan dan penguatan kepada organisasi partner lokal karena gerakan-gerakan penegakan HAM masih banyak ter-*disconnect*-si. Hal ini karena, tidak seperti region lain, Asia tidak memiliki bahasa dan sejarah penjajahan yang sama. Selain itu, jauhnya jarak Asia dari pusat organisasi internasional seperti Jenewa dan New York membuat daerah Asia kadang dilupakan. Pejuang dan korban selamat (yang kadang dilupakan dalam proses penegakan keadilan) akan dapat lebih efektif mencapai tujuan jika bekerja sama. Usaha ini membuka jalan jaringan bagi pemerintah dan pihak lain yang juga hendak memberi bantuan, mengadvokasi, dan mereparasi keadaan sesuai hukum nasional yang berlaku kepada korban.

Keempat, learning exchanges dengan menekankan *South-South sharing*⁵, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pelatihan antara korban selamat, *civil society*, dan *policy maker* di region Asia Pasifik. AJAR pernah menyelenggarakan pertemuan antara 26 anggota parlemen dari etnis minoritas dan daerah konflik di Myanmar ke Jakarta untuk berbagi pengalaman mengenai transisi demokrasi. Pertemuan ini berlangsung beberapa kali dan memberi efek positif bagi kebijakan yang dapat diimplementasikan di Myanmar. *Kelima*, penggunaan metode yang inovatif dan partisipatif dalam melatih pejuang HAM, korban selamat, serta kelompok pemuda dalam menulis dan menggunakan media teknologi. Hasilnya kemudian menjadi video dan siaran televisi yang menggambarkan kegiatan AJAR serta penegakan HAM di negara-negara yang terlibat. Pada Maret 2015 di Myanmar, drama televisi yang diprakarsai oleh AJAR disiarkan oleh stasiun televisi setempat yang mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari namun memiliki pesan dan nilai mengenai kekerasan, polusi lingkungan, hak milik lahan, *human trafficking*, korupsi, hak berpendapat, hak buruh, pemilu, dan sebagainya. Pemerannya merupakan korban peristiwa sebenarnya dan pejuang HAM di Myanmar. *Keenam*, penyediaan bantuan teknis dari staf AJAR dan ahli regional dan internasional lain dalam bidang *transitional justice*, HAM, dan keadilan gender kepada pengambil keputusan nasional dan *civil society* untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas mereka. AJAR sering mendatangkan ahli dari Afrika dan Amerika Latin untuk berbagi pengalaman dan membantu kegiatan perjuangan korban di Asia.

⁵”South-South Sharing/Cooperation”: Kerja sama Selatan-Selatan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kerja sama antara negara-negara berkembang yang mayoritas terletak di belahan bumi selatan.

C. Usaha AJAR dalam Penegakan Keadilan dan Pemulihan bagi Korban Kasus Pelanggaran HAM di Berbagai Negara

Sejak dibentuk 2012 hingga sekarang (2017), AJAR sudah melakukan berbagai usaha dalam membantu korban pelanggaran HAM yang dilaporkan dalam *annual report* AJAR. Kegiatan tersebut tidak berfokus pada satu negara atau isu tertentu namun sangat beragam mulai dari pemberantasan impunitas⁶, perjuangan hak-hak kelompok minoritas, hingga penegakan keadilan gender. Tak jarang isu yang serupa terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda sehingga program yang dilaksanakan melingkupi wilayah-wilayah tersebut. Hal ini juga penting untuk meningkatkan kerja sama dan penguatan jaringan AJAR di Asia.

1. Pemulihan Korban Konflik Aceh, Indonesia

Konflik di Aceh berakar dari berbagai alasan yang rumit seperti kelompok Islam, ketidakadilan, represi dengan kekerasan, dan perebutan penguasaan sumber daya alam. Pada 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengumumkan kemerdekaan dari Indonesia secara sepihak. GAM melakukan berbagai operasi gerilya terhadap pos-pos polisi dan militer Indonesia sehingga hal ini kemudian direspons oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai kebijakan militer. Pada 1989, Aceh dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Selama konflik berlangsung, berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM dilakukan oleh kedua belah pihak baik pemerintah Indonesia (militer) maupun GAM. Militer melancarkan operasi besar yang memakan korban ribuan korban sipil serta menahan dan menyiksa penduduk yang diduga sebagai simpatisan GAM. GAM sendiri juga melakukan pelanggaran HAM terhadap

⁶ Impunitas merujuk pada pembiaran/ketidaktegasan pihak berwenang untuk memproses pelaku pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak mengganggu proses *transitional justice* sehingga perlu tindakan nyata untuk memberantas impunitas.

penduduk sipil yang diduga sebagai mata-mata pemerintah Indonesia.

Pasca berakhirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia mengakhiri status DOM di Aceh pada 7 Agustus 1998, kemudian membentuk Komisi Penyelidikan Tindak Kekerasan di Aceh (KPTKA) pada 1999. Aceh lalu mendapat otonomi khusus pada 2001. Namun, hasil penyelidikan KPTKA tidak pernah diimplementasikan; perlawanan GAM di Aceh masih terjadi dan pada 2003 pemerintah Indonesia menetapkan status darurat militer yang menyebabkan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM kembali terjadi di Aceh.

Pada 2004, Tsunami Samudra Hindia meluluhlantakkan Aceh dan membuat posisi GAM melemah. Hal ini membuka peluang adanya perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan GAM yang diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005. Meskipun begitu, usaha penegakan keadilan bagi korban tidak maksimal hingga dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh pada Oktober 2016, lebih dari 11 tahun semenjak penandatanganan MoU Helsinki.

Dalam kasus ini, karena minimnya upaya penegakan keadilan dan pemulihan trauma bagi korban, AJAR secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang membantu "... kelompok masyarakat sipil dan kelompok korban melanjutkan inisiatif mereka untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM" (Asia Justice and Rights, 2013, hal. 17). Berbagai upaya AJAR tersebut antara lain:

a. *Training Parlemen Aceh*

Pada 2013, AJAR memberikan pelatihan ke anggota parlemen Aceh mengenai isu yang terkait dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pelatihan ini berupa

training dan *workshop* selama tiga hari di AJAR Learning Centre dari ahli-ahli komisi kebenaran dan rekonsiliasi dari berbagai negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia dengan studi kasus dari Afrika Selatan, Timor Leste, Sierra Leone, Liberia, Peru, dan Chile. Tiga bulan kemudian, parlemen Aceh mengesahkan rancangan undang-undang pembentukan KKR yang kemudian dibentuk pada 2016.

b. Publikasi Laporan “Menemukan Kembali Indonesia”

AJAR menjadi peserta utama dalam pertemuan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) di Indonesia pada 2012-2013. Koalisi ini terdiri dari 47 NGO yang berasal dari Aceh hingga Papua, hadir dalam kampanye penguatan upaya pembelaan korban pelanggaran HAM melalui dokumentasi multimedia dan advokasi. Koalisi ini pada 2014 mengerjakan proyek “The Year of Truth” selama delapan belas bulan yang mengungkap testimoni korban kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia.

Pada akhir “The Year of Truth”, KKPK menerbitkan *joint report* berjudul “Menemukan Kembali Indonesia” yang mengupas lebih dari 140 kasus pelanggaran HAM dari 1965 hingga 2005, termasuk konflik di Aceh. Laporan ini ditampilkan di depan Komisi HAM, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan presiden Indonesia Joko Widodo. Laporan ini menjadi media baru bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka, memberi informasi tentang impunitas (kekebalan hukum) para pelaku di masa lalu, dan dampak ketidakpedulian terhadap isu ini.

c. *Press Release* pada Peringatan 10 Tahun penandatanganan MoU Helsinki

Pada 13 Agustus 2015, AJAR bersama dengan Amnesty International, Koalisi NGO HAM Aceh, dan KontraS Aceh mengeluarkan *press release* memperingati 10 tahun penandatanganan MoU Helsinki. NGO-NGO ini menyatakan bahwa meskipun MoU Helsinki sudah diadopsi menjadi UU Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 dan sudah menciptakan keamanan dan perdamaian, namun hingga 2015 “... korban dan keluarga masih menunggu kebenaran, keadilan, dan pemulihan penuh dari pemerintah” (Asia Justice and Rights, 2015c).

Dalam *press release* ini, koalisi NGO ini menuntut berbagai hal, antara lain:

- 1) Pengakuan kebenaran. Hal ini karena selama kurun waktu sepuluh tahun, tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengungkap kebenaran peristiwa yang terjadi dari 1976 hingga 2005.
- 2) Keadilan bagi korban dan keluarga korban. Korban dan keluarga korban masih mengalami hambatan dalam mengungkap keadilan dan pelaku masih belum diproses secara hukum, hal ini karena korban dan keluarga tidak memiliki akses ke pengadilan akibat hambatan sosial, legal, dan finansial. Selain itu, belum komprehensifnya kodifikasi hukum internasional ke hukum domestik menyebabkan banyak kasus sulit untuk diproses di pengadilan.
- 3) Pemulihan yang penuh dan efektif. Meskipun ada kompensasi bagi korban jiwa yang diberikan pasca penandatanganan MoU, namun pemulihan ini belum menyeluruh. Pemulihan dan ganti rugi ini

tidak diberikan kepada korban selamat yang mengalami trauma maupun korban kekerasan seksual dan pemerkosaan.

2. Perjuangan Perempuan Korban Kekerasan dan Impunitas

Dalam berbagai kasus kekerasan, perempuan selalu menjadi korban yang mengalami kerugian terbesar. Di berbagai tempat di Asia, "... masih terjadi pembunuhan atas nama kehormatan, pernikahan anak, sunat perempuan, serangan menggunakan asam, dan kekerasan seksual dalam berbagai konteks ..." (United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights, 2012, hal. 11) yang menjadikan perempuan sebagai korban utama. Hal ini karena mayoritas perempuan dalam konflik—terutama di Asia—tidak memiliki kapasitas ekonomi dan sosial sehingga tidak dapat menentukan pilihannya sendiri. Menurut Rashida Manjoo, UN Special Rapporteur on Violence Against Women, norma agama, budaya, dan sosial menjadi faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan struktural yang didukung oleh budaya patriarki⁷.

Perjuangan perempuan korban konflik menjadi bagian dari kegiatan AJAR. Utamanya, kegiatan ini juga karena banyaknya kasus impunitas yang merugikan perempuan. Selama konflik, banyak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap perempuan namun hingga konflik berakhir pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak segera diproses oleh hukum sehingga keadilan bagi perempuan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terjadi di mana-mana, seperti di Aceh, Papua, Timor Leste, hingga Myanmar.

⁷ Lebih jauh tentang patriarki, lihat "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender", jurnal *Muwazah*, 2014, hal. 132-145.

Secara spesifik, Prinsip-Prinsip PBB untuk Melawan Impunitas menegaskan bahwa hak-hak korban mencakup empat komponen:

- hak untuk mengetahui kebenaran mengenai pelanggaran yang terjadi;
- hak atas keadilan, terutama kewajiban negara untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran itu diadili dan dihukum;
- hak atas reparasi; dan
- hak untuk mengambil semua langkah yang penting untuk mencegah keberulangan kejahatan, termasuk hak bagi korban untuk berpartisipasi dalam merancang langkah-langkah reformasi.

(Mengenang yang Tercinta, Menghapus Luka, 2013, hal. 19-20)

Berbagai upaya yang dilakukan AJAR untuk memperjuangkan perempuan dan melawan impunitas antara lain:

a. Riset Penguatan Korban Perempuan dalam Suasana Pasca Konflik

Pada 2013, AJAR mengadakan proyek riset yang partisipatif mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di konflik dan pasca konflik, terutama mengenai impunitas terhadap perempuan. Selama dua tahun, AJAR berhasil mendokumentasikan 140 cerita dari perempuan korban kekerasan di Indonesia, Timor Leste dan Myanmar.

Riset ini dinilai positif karena menggunakan metode baru yang partisipatif dan menjadikan perempuan sebagai aktor utama dalam penelitian. Umumnya, riset-riset tradisional sebelumnya

hanya menjadikan perempuan sebagai obyek penelitian sehingga tidak mendapat respons yang lebih baik. Dalam riset ini, berhasil ditemukan berbagai fakta baru mengenai kekerasan dan impunitas terhadap perempuan. Fakta-fakta tersebut antara lain: (1) perempuan secara khusus menjadi target kekerasan (kekerasan sistematis); (2) perempuan korban kekerasan seksual didiskriminasi dalam proses pemulihan pasca konflik; (3) penegakan keadilan masih sulit bagi perempuan—dari 140 perempuan hanya 10 yang kasusnya diproses secara serius oleh pengadilan, dan; (4) perempuan rentan terhadap kekerasan baru seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan masyarakat sebagai efek samping dari konflik yang belum sepenuhnya tuntas.

b. Produksi Video dan Laporan

AJAR merilis video berjudul “Jangan Takut, Kita Akan Bersama Kalian” di Myanmar yang meliputi wawancara perempuan korban kekerasan mengenai pengalaman mereka, keinginan mereka mendapat keadilan, serta harapan mereka agar solidaritas menjadi penguat di masa depan. Film tersebut ditampilkan dalam *public event* di Yangon, Myanmar dan Chiang Mai, Thailand pada 2015.

Pada 2015 juga AJAR dan rekan di Myanmar menerbitkan laporan berjudul *Opening the Box: Women’s Experiences of War, Peace and Impunity in Myanmar* yang berisi 29 cerita perempuan Myanmar dari etnis minoritas di negara bagian Karen dan Kachin yang pernah menjadi tahanan politik dan mengalami pemindahan paksa. Di Timor Leste, AJAR dan Assosiasaun Chega Ba Ita merilis laporan berjudul *Where are they now: Women Victims 10 years after the Chega! Report*. Kemudian, pada 24

November 2016 di Myanmar, AJAR mengadakan *press release* penerbitan buku panduan melawan impunitas berjudul *Unlearning Impunity: A Guide to Understanding and Action for Women Survivors*.

c. Bantuan Hukum Melawan Impunitas

AJAR memberikan upaya bantuan hukum melawan impunitas pada 2016. Bantuan tersebut berupa *training and assistance* seperti menjadi advokat dalam kasus melawan impunitas serta memberikan edukasi mengenai cara-cara melawan impunitas secara legal. AJAR juga berperan dalam pendirian dan perkembangan South East Asia Legal Aid Network (SEALAW), jaringan bantuan hukum di Asia Tenggara.

Bantuan teknis secara ahli dipimpin oleh President AJAR Patrick Burgess. Burgess mengadakan berbagai *workshop* di Indonesia, Myanmar, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, memberi pelatihan kepada lembaga peradilan Vietnam, serta menerbitkan *policy paper advice* bagi pemerintah Myanmar. Selain itu, AJAR juga kerap mendatangkan bantuan ahli dari berbagai wilayah lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk memberi asistensi kepada perempuan dan masyarakat untung melawan impunitas dan memperoleh keadilan.

d. Kegiatan di AJAR Learning Centre

Sejak Juli 2013 AJAR mengumpulkan aktivis dan korban selamat Indonesia dan Timor Leste untuk membuat metode baru bagi perempuan untuk menceritakan kisah mereka mengenai kekerasan dan impunitas. Metode-metode yang digunakan berupa penggunaan bunga dan batu untuk merefleksikan keadilan dan ketidakadilan, menceritakan peristiwa melalui *timeline*, *mapping* komunitas, sumber daya, dan

tubuh untuk kesehatan, pengambilan foto, dan pengumpulan barang ke kotak memori.

Inti dari kegiatan ini adalah untuk “tidak belajar” menerima impunitas; setelah sekian tahun pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak dihadapkan ke pengadilan, para perempuan ini sudah “belajar” menerima impunitas sebagai sesuatu yang wajar. AJAR berusaha menghapus pemikiran ini dan menyatakan bahwa “jangan belajar” menerima impunitas karena impunitas harus dilawan dan keadilan harus selalu diperjuangkan.

